



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Desember 2014

Kepada

- Yth. 1. Para Operator Angkutan Penumpang
Kendaraan Bermotor Umum
2. Para Operator Angkutan Penumpang
Kereta Api
3. Para Operator Angkutan Penumpang
Angkutan Laut
4. Para Operator Angkutan Penumpang
Angkutan Penyeberangan
5. Para Operator Angkutan Penumpang
Angkutan Udara

di

seluruh Indonesia

SURAT-EDARAN
Nomor : SE 29 TAHUN 2014

TENTANG

LARANGAN MEROKOK DI DALAM SARANA ANGKUTAN UMUM

1. Bersama ini diberitahukan bahwa melalui Undang-Undang Nomor, 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Angkutan Umum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut diminta kepada Saudara untuk :
 - a. memasang stiker dengan tulisan "*Dilarang Merokok*" pada setiap sarana angkutan yang dioperasikan;
 - b. tidak menyediakan tempat untuk merokok di dalam sarana angkutan;

- c. awak sarana angkutan yang bertugas tidak merokok dalam kendaraan dan apabila ditemukan merokok di dalam kendaraan selama bertugas agar diberikan sanksi yang tegas;
- d. awak sarana angkutan agar meningkatkan pengawasan kepada setiap penumpang dan yang melanggar agar diberikan sanksi yang tegas.

3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth. :

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.